



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 43

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG
PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan/mekanisme pengelolaan piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Piutang Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dipandang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan

Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694), maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Piutang Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, sehingga perlu untuk diubah dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Piutang Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5036);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 156/MENKES/SK/I/2003 tentang Pedoman Akuntansi Rumah Sakit;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/ 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Piutang Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Piutang Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Nomor 7 diubah dan setelah angka 10 ditambah 2 (dua) pengertian baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.

7. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.
 8. Pengelolaan Piutang adalah kegiatan pengelolaan piutang pasien RSUD melalui penagihan, penghapusan dan pelaporan keuangan.
 9. Penanggung Utang kepada RSUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada RSUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
 10. Piutang Pasien RSUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD dan/atau hak RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal.
 12. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah sisa piutang Negara yang masih belum dapat tertagih namun penanggung hutang yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
2. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Piutang Pasien RSUD adalah piutang daerah.

- (2) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatannya.
 - (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) RSUD harus melakukan penagihan piutang secara maksimal setelah penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
 - (5) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan piutang.
 - (6) Dalam hal piutang pasien RSUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RSUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.
 - (7) Terhadap Piutang Pasien RSUD yang oleh PUPN telah dinyatakan sebagai PSBDT, di usulkan oleh Direktur RSUD kepada Bupati untuk penghapusan secara bersyarat setelah mendapat pertimbangan penghapusan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Pasien RSUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang.

- (2) Pengurusan Piutang Pasien RSUD dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
 - (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Piutang Pasien RSUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui PPKD setelah mendapat pertimbangan penghapusan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Usul penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Kantor Wilayah
- (2) Pengajuan usul penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.

(3) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang Pasien RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dari pembukuan RSUD dilaksanakan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Piutang pasien yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui PPKD setelah mendapat pertimbangan penghapusan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penghapusan Secara Mutlak atas piutang pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. Daftar nominative Penanggung Utang;
 - b. Surat Penetapan Penghapusan Secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara Mutlak; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan secara Mutlak Atas Piutang Pasien dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.

- (2) Pengajuan usul penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan melalui tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-8-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-8-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 43

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABAG KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003